

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya: jual-beli, pinjam-meminjam, hutang piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan manusia diatas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Salah satu kegiatan usaha manusia adalah transaksi yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang maupun jasa.¹

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad ijarah yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 11-12

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan ijarah. Sewa menyewa atau ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.² Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Tidak semua harta boleh diakadkan ijarah atasnya. Obyek ijarah harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek ijarah adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi dilapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Tidak menetapkan dan tidak menyebutkan upah apa yang akan

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 203.

diberikan. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan titah Allah itu ke dalam bentuk hukum syara' (menurut istilah ahli fiqh) diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran.³

Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴ Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 22

³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.1-2

⁴ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t) cet.ke- III hal. 96

وَوَخَّلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.⁵

Desa Karang Talun adalah desa petani yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian padi. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja. Pada saat padi mulai menguning maka padi di sawah siap untuk di panen. Untuk itu pemilik sawah membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanennya. Mulai dari ngerit sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain ngerit, tenaganya buruh tani dibutuhkan untuk ngerek.

Upah yang mereka peroleh berupa padi ataupun uang, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 106

buruh tani yang ada. Disamping itu juga ada yang mereka diberi upah uang berkisaran antara Rp 40.000- Rp 50.000 perhariannya.

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“UPAH BURUH TANI PADI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM” (Studi kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas timbulah permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem upah buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang dicapai diharapkan membawa manfaat yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum islam pada umumnya dan khususnya bagi peneliti selanjutnya dalam bidang upah buruh tani padi sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Selain untuk menambah referensi perputakaan IAIN Tulungagung juga sebagai instrument masukan untuk pengembangan penyampaian materi tentang upah buruh agar kedepannya lembaga dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang upah buruh.

b. Bagi orang yang menyewa buruh tani

Sebagai masukan yang dapat dijadikan untuk bahan informasi supaya lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam transaksi sewa menyewa (jasa).

c. Bagi buruh tani

Sebagai informasi atau pengetahuan dalam melakukan kegiatan transaksi sewa menyewa (orang yang memberikan jasa).

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan harapan pada penelitian yang akan datang dapat menuai hasil yang lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Upah Buruh Tani Padi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan atau penjelasan secukupnya sebagai berikut:

- a. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶

- b. Buruh adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau majikan.⁷
- c. tani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung dll), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁸
- d. Padi adalah salah satu jenis bahan makanan yang mana makanan tersebut mengandung gizi dan juga mampu sebagai penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab didalam padi sendiri terkandung bahan-bahan yang mudah diubah menjadi energi.⁹
- e. Hukum Islam Menurut Amir Syariffudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 5

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buruh> diakses pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.20

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tani> diakses pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.30

⁹ <https://.m.wikipedia.org/wiki/padi> diakses pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.34

mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan upah buruh tani padi ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung) adalah sebuah penelitian mengenai bagaimana upah yang dilakukan didesa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Selain itu, peneliti ingin menganalisa praktek yang terjadi ditinjau dari hukum islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini di sajikan dalam lima bab, dan disetiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, maka dari itu sistem pembahasannya sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

¹⁰ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan," dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hlm. 322

BAB I: PENDAHULUAN

Dimaksud untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang di bahas dalam skripsi yaitu mengenai (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Hasil Penelitian,(f) Penegasan Istilah dan (g) Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini diuraikan hal-hal sebagai berikut (a) teori tentang pengertian hukum islam (b) teori tentang pengertian upah (c)) Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian ini memuat tentang (a) Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian (c) Kehadiran Peneliti (d) Data dan Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data (f) Teknik Analisis Data (g) Pengecekan Keabsahan Temuan (h) Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil penelitian terdiri dari (A) Paparan Data Penelitian (B) Temuan Penelitian (C) Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang (A) Kesimpulan, (B) Saran-saran dari peneliti yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Serta berisi daftar pustaka (referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian, Lampiran-lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.